

LAPORAN EVALUASI  
WHISTLE BLOWING SYSTEM

BULAN : JULI S.D. DESEMBER 2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga laporan bulanan Whistleblowing System bulan Januari 2020 diselesaikan. Laporan bulanan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi Whistleblowing System yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Didalamnya memuat hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, serta memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan WBS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan laporan bulanan penyelenggaraan WBS pada lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terlaksananya WBS di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah diucapkan terima kasih.

Semarang, 31 Desember 2020

Kepala Bagian Tata Usaha



Fajar Adhy Nugroho

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>1</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	<b>3</b>
A. Latar Belakang.....	3
B. Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Dasar Hukum .....	4
<b>BAB II Pelaksanaan Kegiatan .....</b>	<b>5</b>
1. Penunjukkan Petugas Layanan Aduan .....	5
2. Rekap Pengaduan.....	5
<b>BAB III Analisis dan Pembahasan .....</b>	<b>6</b>
1. Sarana dan Prasarana .....	6
2. Sumberdaya Manusia Pengelola .....	9
3. Regulasi dan Prosedur .....	9
<b>BAB IV Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Sebelumnya.....</b>	<b>10</b>
1. Saran atau Rekomendasi .....	10
2. Tindak Lanjut Hasil Monev .....	10
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>11</b>
A. Kesimpulan.....	11
B. Rekomendasi .....	11

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

*Whistleblowing system* merupakan bagian dari pengendalian internal instansi/lembaga yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam instansi/lembaga. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut dengan whistleblower. *Whistleblower* merupakan seorang pegawai yang melaporkan atas adanya praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan instansi pemerintahan, dimana laporan tersebut dapat diutarakan langsung oleh pihak internal yang mengetahui terjadinya praktik kecurangan atau pelanggaran.

Laporan yang diperoleh dari *whistleblower* perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman atau sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dan juga bagi mereka yang terpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Tanpa adanya proses penegakan peraturan, semua upaya yang telah dilakukan oleh pelapor akan sia-sia. Dalam tata kelola organisasi pemerintah, *whistleblower* memainkan peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi adanya pelanggaran atau kecurangan yang dapat membantu instansi/lembaga dalam membuat lingkungan kerja lebih aman, selama informasi yang disampaikan memiliki pembenaran. Whistleblowing System merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Masyarakat dengan budaya yang individualistik lebih efektif dibandingkan dengan budaya kolektif dalam penerapan Whistleblowing System.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) juga memasukkan Whistleblowing System sebagai bagian dari 20 (dua puluh) indikator yang akan dinilai apabila suatu unit/satker diajukan sebagai unit yang ber-WBK. Penanganan pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) di lingkungan Kantor Kementerian Wilayah Agama Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada laporan yang berindikasi tindakan pelanggaran hukum/kode etik pegawai/dan tindakan lain yang merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan pada Kementerian Agama.

Penanganan pelaporan yang berindikasi tindakan pelanggaran hukum/kode etik pegawai/dan tindakan lain tersebut merupakan bagian dari tugas penanganan pengaduan sebagaimana diatur di dalam KMA Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian Agama.

## **B. Tujuan**

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik dari pihak internal maupun eksternal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing system) berjalan secara efektif
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
3. Mendorong pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggung jawab.

## **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari laporan ini adalah kegiatan implementasi Whistleblowing System di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

## **D. Dasar Hukum**

Dasar hukum implementasi WBS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas adalah Keputusan Menteri Agama Nomor: 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian Agama.

## **BAB II**

### **Pelaksanaan Kegiatan**

#### **1. Penunjukan Petugas Admin Pengelola Layanan Pengaduan**

Telah dilakukan penunjukan petugas pengelola layanan pengaduan dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

#### **2. Rekap Pengaduan**

Rekap data pengaduan dilakukan setiap bulan, baik ada maupun tidak ada pengaduan. Pada bulan Juli s.d. Desember 2020 tidak terdapat pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Adapun rekap data pengaduan pada setiap bulan adalah sebagaimana terlampir:

<b>No</b>	<b>Tanggal Pengaduan</b>	<b>Jenis Pengaduan</b>	<b>Identitas Pengadu</b>
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### BAB III Analisis dan Pembahasan

#### 1. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana yang disediakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas bagi pegawai yang akan menyampaikan pengaduan antara lain:


- 1). Website Kanwil Kemenag Jateng [simwas.kemenag.go.id/~simwbs/](http://simwas.kemenag.go.id/~simwbs/)



https://simwas.kemenag.go.id/simwbs/pengaduan/login

Jika Anda belum memiliki akun silahkan klik disini. Lupa Password

**Kementerian Agama Republik Indonesia**  
**Inspektorat Jenderal**



**Whistleblowing System**

Username  
Nama

Password  
Password

**656321**

Login



### 3). Meja Pengaduan



#### 2. Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola

Tim pengelola WBS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 cukup kompeten dalam menangani pengaduan WBS karena sudah pernah mengikuti internalisasi/sosialisasi regulasi penanganan WBS.

#### 3. Regulasi dan Prosedur

Dalam penanganan WBS di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah diterapkan regulasi baru yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian Agama.

## **BAB IV**

### **Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Sebelumnya**

#### **1. Saran atau Rekomendasi**

Adanya reposisi melalui mutasi internal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, petugas (operator) aplikasi layanan pengaduan perlu dilakukan penambahan atau penyegaran agar penanganan pengaduan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

#### **2. Tindak Lanjut Hasil Monev**

Telah dilakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan terhadap Monitoring dan Evaluasi Penanganan Whistleblowing System.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kantor Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan penanganan *whistleblower system* dan dalam pelaksanaannya tidak ada laporan adanya pelanggaran yang dilakukan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
2. Tim pengelola whistleblowing system pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **B. Rekomendasi**

Adanya sosialisasi secara berkala perihal regulasi penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.